



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SUMBER KARYA KECAMATAN TERIAK
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMBER KARYA KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara

- kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Telidik Kecamatan Teriak Nomor : BA/100.2.3/70/Pem/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Tubajur Kecamatan Teriak Nomor : BA/100.2.3/06/Pem/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Landak
- c. Sebelah Utara : Desa Telidik Kecamatan Teriak
- d. Sebelah Barat : Desa Tubajur Kecamatan Teriak

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dengan Desa Ampar Benteng Kecamatan Teriak

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dengan Desa Ampar Benteng Kecamatan Teriak sebagai berikut:

- a. telah disepakati Sub Segmen dimulai dari TK 61.07.09.2007-09.2009-09.2010.000 yang terletak pada Hamparan Sumber Karya Banang sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Ampar Benteng, Desa Sumber Karya dan Desa Puteng;
- b. mengarah ke Timur melewati Bukit Sumber Karya Pasak sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.001 yang terletak ke Sumber Karya Pura;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Pura sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.002 yang terletak di Bukit Nyesaga;
- d. mengarah ke Timur Laut melewati Lubuk Saur melintasi Sungai Sentawak dilanjutkan melewati Buah Tuha sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.003 yang terletak di Puncak Bukit Sangal;
- e. mengarah ke Timur melewati Sungai Tempuak sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.004 yang terletak di Bukit Ampar;
- f. mengarah ke Utara melewati Bukit Ampar sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.005 yang terletak di Bukit Berenang Aje;
- g. mengarah ke Utara melewati Bukit Berenang Aje sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.006 yang terletak di Bukit Keranyin;
- h. mengarah ke Timur Laut melintasi Jalan Selendang Perusahaan sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.007 yang terletak di Bukit Eleng;
- i. mengarah ke Timur Laut melewati Dataran Balama sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.008 yang terletak di Puncak Bukit Balama;
- j. mengarah ke Utara melewati Jalan Selendang Sawit sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.009 yang terletak di Bukit Lanyir;
- k. mengarah Timur laut melewati Jalan Selendang menuju Pertigaan jalan selendang Sawit sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.010 yang terletak di Bukit Sangkuang;
- l. mengarah ke Timur laut sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.011 Bukit Keladan;
- m. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Kelatan sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.012 yang terletak di Bukit Buah Ransona;
- n. mengarah Timur laut melewati Bukit Kelawar sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.013 yang terletak di Bukit Nyapulo;
- o. mengarah ke Tenggara menuruni Bukit Nyapulo sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.014 yang terletak di Lembah Otak Pelaiik;
- p. mengarah ke Timur melewati Lembah Betarik sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.015 yang terletak di Dataran Belimbing;
- q. mengarah ke Tenggara melewati Bukit Pasok sampai ke TK 61.07.09.2007-

- 09.2009.016 yang terletak di Bukit Triamp;
- r. mengarah ke Selatan melewati Bukit Nyarape sampai di TK 61.07.09.2007-09.2009.017 yang terletak di Bukit Nyarape;
 - s. mengarah ke Selatan melewati Bukit Ngajun sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.018 yang terletak di Bukit Kayan;
 - t. mengarah ke Selatan melewati Lembah Buah Poo sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.019 yang terletak di Sungai Kejato;
 - u. mengarah ke Timur Melewati Bukit Nyabante sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.020 yang terletak di Gunung Apar Palaik;
 - v. mengarah ke Selatan melewati Bukit Saka Dua sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.021 yang terletak di Bukit Daun Riak;
 - w. mengarah Tenggara sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.022 yang terletak di Bukit Tak Sapat;
 - x. mengarah ke Selatan sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.023 yang terletak di Gunung Ampar Pelaik/Batu Sugu;
 - y. mengarah ke Barat melewati Bukit Nyedautn sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.024 yang terletak di Bukit Sakataru;
 - z. mengarah ke Selatan melewati Bukit Sakataru sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.025 yang terletak di Bukit Nyebincak;
 - å. mengarah ke selatan menuruni Bukit Nyebincak sampai ke TK 61.07.09.2007-09.2009.026 yang terletak di Bukit Nyuhe; dan
 - ä. mengarah ke Selatan melewati Punggung Bukit Nyuhe sampai ke TK 61.07.09.2002-09.2007-09.2009.027 yang terletak di Bukit Gantik Nangka yang merupakan simpul 3 desa antara Desa Sumber Karya, Desa Ampar Benteng dan Desa Sumber Karya yang telah di Sepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dengan Desa Tubajur Kecamatan Teriak

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dengan Desa Tubajur Kecamatan Teriak sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.09.2002-09.2009-09.2012.000 yang terletak pada median line Bukit Tak Pahla yang merupakan Simpul Batas antara Desa Sumber Karya, Telidik, Dan Tubajur;
- b. mengarah ke Barat Daya melewati Tuat Tamo sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.001 yang terletak di Bukit Tamo;
- c. mengarah Tenggara melewati hamparan tamo sampai ke Tk. 61.07.09.2002-09.2012.002 terletak di Bukit Kemayo;
- d. mengarah ke Tenggara melewati telidi Nyapalo sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.003 yang terletak di Bukit Kemayo;
- e. mengarah Selatan melewati Telidi nyapalo sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.004 yang terletak di Gantikng Nyapalo;
- f. mengarah Selatan melewati Hamparan Kolong sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.005 yang terletak di Bukit Sekanyi;
- g. mengarah ke Barat daya melewati Punggung Bukit Asum Sampad sampai ke TK.

- 61.07.09.2002-09.2012.006 yang terletak di telidi Sekanyi;
- h. mengarah Selatan melewati Bukit Binakng sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.007 yang terletak di Gantikng Sekanyi;
 - i. mengarah ke Timur melewati Bukit Binakng sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.008 yang terletak di Muara Sungai Sekanyi;
 - j. mengarah Selatan melewati Sekanyi sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.009 yang terletak di Bukit Beramakng;
 - k. mengarah ke Tenggara melewati Punggung Bukit Beramakng, sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.010 Lembah Nyimurukng;
 - l. mengarah Selatan melewati Punggung Bukit Kolong sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.011 yang terletak di Puncak Bukit Kolong;
 - m. mengarah Barat Daya menuruni Bukit kolong sampai Lembah Asum dilanjutkan menaiki Bukit Asum sampai ke Tk. 61.07.09.2002-09.2012.012 yang terletak di Puncak Bukit Asum;
 - n. mengarah Tenggara melewati Hamparan Asum sampai ke Tk. 61.07.09.2002-09.2012.013 yang terletak di Lembah Gantikng Pudu;
 - o. mengarah Barat melewati Hamparan Asum sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.014 yang terletak di Telidik Pudu;
 - p. mengarah ke Barat melewati hamparan Binakng sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.015 yang terletak di Bukit Pudu;
 - q. mengarah ke Tenggara melewati Paya Sejujuk sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.016 yang terletak di Bukit Binakng;
 - r. mengarah ke Selatan melewati hamparan Nyedaut sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.017 Yang terletak di Pengung Binakng;
 - s. mengarah ke Barat Daya melewati hamparan Sejujuk sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.018 yang terletak di Bukit Sejujuk;
 - t. mengarah ke Selatan melewati hamparan Bukit sejujuk sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.019 yang terletak di Telidi Sejujuk;
 - u. mengarah ke Selatan melewati Gantikng Nyemao sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.020 yang terletak di Gantikng Kanyi;
 - v. mengarah Timur mengikuti median lane jalan Provinsi sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.021 yang terletak di Ipuh Gar;
 - w. mengarah Barat daya melewati Sebanye Ipuh, melewati Bukit Bagus dan Lembah Betarik sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.022 yang terletak di Bukit Betarik;
 - x. mengarah Selatan melewati Lembah Taban sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.023 yang terletak di Muara Lanta;
 - y. mengarah Tenggara melewati Telidi Bae sampai ke TK. 61.07.09.2002-09.2012.000 yang terletak di Simpang Limo yang merupakan Simpul batas Tiga Desa antara Desa Sumber Karya, Tubajur dan Kabupaten Landak.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak dengan Desa Kabupaten Landak

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 7

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak memiliki Luas Wilayah 18,9035 km² (Delapan Belas koma sembilan kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 8

Peta Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan sebagaimana semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 54 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023
 TENTANG
 BATAS DESA SUMBER KARYA KECAMATAN TERIAK

